

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA
NOMOR : KEP-209/KPP.2903/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan menjamin kepastian dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat, dan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik;
- b. bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya tentang Maklumat Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA.

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya sebagai berikut:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KETIGA : Maklumat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dijadikan pedoman dan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak dan masyarakat.

Agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami, maklumat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dipublikasikan secara jelas dan luas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 September 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palangkaraya ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
2. Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan KPP Pratama Palangkaraya

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Desember 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALANGKARAYA,



Ditandatangani secara elektronik
YUSANI JUBIANTARA

